



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 / Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan tugas/wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati /Walikota dan menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015

tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tanggal 16 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 April 2015

KETUA,

Ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	08 Desember 2015
4	PEMBENTUKAN PPK,PPS, KPPS DAN PPDP		
	a Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	1) Pembentukan PPK	19 April 2015	25 April 2015
	a) Pengumuman Pendaftaran	26 April 2015	30 April 2015
	b) Penyerahan berkas	01 Mei 2015	02 Mei 2015
	c) Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	03 Mei 2015	03 Mei 2015
	d) Seleksi tertulis	04 Mei 2015	05 Mei 2015
	e) Pengumuman hasil seleksi tertulis	06 Mei 2015	06 Mei 2015
	f) Seleksi wawancara	07 Mei 2015	08 Mei 2015
	g) Pengumuman hasil seleksi wawancara	09 Mei 2015	09 Mei 2015
	h) Persiapan Pelantikan PK	10 Mei 2015	10 Mei 2015
	i) Pelantikan PPK	11 Mei 2015	11 Mei 2015
	2) Pembentukan PPS	04 Mei 2015	18 Mei 2015
	a) Pengumuman Pendaftaran	19 April 2015	25 April 2015
	b) Penyerahan berkas	07 Mei 2015	11 Mei 2015
	c) Seleksi administrasi	12 Mei 2015	12 Mei 2015
	d) Seleksi wawancara	13 Mei 2015	14 Mei 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	e) Pengumuman hasil seleksi adminsitrase dan wawancara	15 Mei 2015	15 Mei 2015
	f) Penetapan Hasil	16 Mei 2015	16 Mei 2015
	g) Persiapan Pelantikan PPS	17 Mei 2015	17 Mei 2015
	h) Pelantikan PPS	18 Mei 2015	18 Mei 2015
	b Pembentukan KPPS	09 September 2015	08 Nopember 2015
	c Pembentukan PPDP	24 Juni 2015	14 Juli 2015
5	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Mei 2015	02 November 2015
6	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a Penerimaan DP4	03 Juni 2015	03 Juni 2015
	b Analisis DP4	04 Juni 2015	10 Juni 2015
	c Sinkranisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b Pemutakhiran :	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01 September 2015	02 September2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	8) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	9) Rekapitulasi hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten	03 Oktober 2015	04 Oktober 2015
	12) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 November 2015
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07 November 2015	09 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a) Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	07 Juni 2015
	c Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	16 Juni 2015	18 Juni 2015
	d Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Purbalingga.	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis Dukungan Ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	e Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	f Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015
	g Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015
	h Rekapitulasi di tingkat kabupaten.	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015
	d Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015
	e Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015
	f Pemberitahuan hasil penelitian	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015
	g Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten.	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	h Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi di tingkat kabupaten	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	25 Agustus 2015
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 Oktober 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	g KPU Purbalingga wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i MA memeriksa dan mumutus perkara Kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015
	j KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	15 November 2015	17 November 2015
4.	KAMPANYE		
	a Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	b Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	c Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a Penyerahan laporan awal dan kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b Pengumuman penerimaan laporan awal dana Kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015
	e Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik(KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
	f Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015
	g Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	h Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	i Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015
	b Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	c Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015
	d Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015
	b Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten.	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	b Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	c Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	d Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
11	PENETAPAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	b Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016
13	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	14 Februari 2016
	b Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum
BAMBANG TARUNA ADI

